



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513
Telepon : (0727) 322281 – 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 800/2140/IV.02/2022

TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA
SDIT AS SAMAN KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0306220038157 Tanggal : 3 Juni 2022 oleh Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditandatangani secara elektronik.
2. Rekomendasi Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada :
- a. Nama : SDIT AS SAMAN
- b. Alamat : Dusun Tri Jaya, Desa Karang Rejo
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
- KEDUA : Pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, dan keputusan ini dapat dibatalkan:
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan demi hukum;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025, serta dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : K a l i a n d a
Pada Tanggal : 12 Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ASEP JAMHUR, SE.,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19700425 199703 1 001

Tembusan, Yth.

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
2. Arsip